

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Transformasi paradigma terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber ekonomis yang semula bersifat akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Pusat menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah. Pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan aset-aset Pemerintah Daerah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem pengelolaan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan *Good Governance* dalam pemerintahan di Kota Prabumulih.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2016. Dengan pencrapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan keuangan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Prabumulih (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2022	2021
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	7.5.2.a	148,113,165,659.41	89,757,258,739.36
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.b	(147,952,735,340.41)	(89,757,216,580.36)
		160,430,319.00	42,159.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.c	156,604,587,777.29	148,113,165,659.41
Sub Total		156,765,018,096.29	148,113,207,818.41
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.d	(160,430,319.00)	(42,159.00)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR	7.5.2.e	156,604,587,777.29	148,113,165,659.41

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PRABUMULIH

H. RIDHO YAHYA